

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG GRAND PENANGANAN *OVERCROWDED* DI  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURAKARTA**

**Fauzi Al Hakim. Lushiana Primasari  
E0013174  
fauzialhakim03@gmail.com**

**Abstrak**

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah mengetahui implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta dan hambatan dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau *non-doctrinal research (social legal research)*. Data penelitian ini meliputi bahan hukum yang terdiri dari primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan data utama dalam penelitian ini sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta dalam jangka pendek dilakukan dengan remisi, pembebasan bersyarat dan pemidahan warga binaan ke lembaga pemasyarakatan yang kapasitas hunian warga binaan lebih baik dari rumah tahanan asal. Hambatan dalam implementasi peraturan terbagi menjadi hambatan internal berupa sumber daya manusia yaitu masih ada petugas yang kurang memiliki kompetensi baik yang disebabkan oleh faktor usia maupun kurangnya pelatihan, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dalam Rumah Tahanan Negara itu sendiri dan hambatan eksternal yaitu harga tanah yang semakin naik, sehingga grand desain jangka menengah dan panjang menjadi sulit untuk dilakukan terutama berkaitan dengan pembangunan Rumah Tahanan baru.

Kata Kunci : *Overcrowded*, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan

**Abstract**

*This thesis aims to discover the implementation of The Minister of Law and Human Rights regulation No. 11 of 2017 on The Grand Design of Overcrowded Federal Penitentiary and Correctional Education Institution treatment in The Level I Federal Penitentiary Surakarta and its problems (if any) in implementing it. This research is an empirical law research or non-doctrinal research (social legal research). This research uses lawful material which consists of primary and secondary data. The primary lawful material is the main data in this research while the secondary and tertiary lawful material is meant to support the primary data. This research uses interview, documentation, and literature review as the technique of*

*collecting data. This research concludes that the short period of the implementation of The Minister of Law and Human Rights regulation No. 11 of 2017 on The Grand Design of Overcrowded Federal Penitentiary and Correctional Education Institution treatment in The Level I Federal Penitentiary Surakarta is applied through remission, parole, and transference of inmates to a better Federal Penitentiary and Correctional Education Institution. The problem to the implementation of the regulation is divided into internal problem in a form of human resources that still have the lack of competence due to age or lack of training factor, limited access and infrastructure of the Federal Penitentiary itself, and external problem in a form of the uprising land price that results the middle and long period of the Grand Design to be difficult to execute which mainly related to the construction of new Federal Penitentiary.*

*Keywords: Correctional Education, Federal Penitentiary, Inmates and Overcrowded.*

## **A. Pendahuluan**

Ketimpangan sosial yang hingga saat ini masih banyak terjadi. Adanya ketimpangan sosial menyebabkan tingginya angka kejahatan. Salah satu penyebab tingginya angka kejahatan yang berimbas pada semakin banyaknya pelaku tindak kejahatan menerima hukuman, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Peningkatan jumlah warga binaan yang tidak seimbang dengan kapasitas ruangan yang ada pada rumah tahanan dan lembaga masyarakat menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah. Ketidakseimbangan antara jumlah pelaku tindak kejahatan dengan kapasitas daya tampung rumah tahanan dan lembaga masyarakat menjadikan kondisi *overcrowded* pada hampir seluruh rumah tahanan dan lembaga masyarakat yang ada di Indonesia.

Data pada tahun 2016, Indonesia memiliki 121.333 kapasitas ruangan pada rumah tahanan yang tersebar seluruh Indonesia. Pada akhir tahun 2016, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mendapatkan anggaran tambahan untuk penambahan kapasitas. Kapasitas yang dibangun 15 ribu kapasitas tambahan (<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170119220259-20-187596/kemenkumham-bangun-15-ribu-kapasitas-Lembaga-Pemasyarakatan-tahanan/>) diakses tanggal 6 November 2017.

Rencana awal penambahan kapasitas hunian untuk narapidana dari 121.333 kapasitas ruangan pada menjadi 136.333 kapasitas ruangan, akan tetapi data bulan Oktober 2017 menunjukkan jumlah kapasitas hunian narapidana hanya bertambah menjadi 123.295 kapasitas ruangan, yang belum sesuai dengan perencanaan awal. Sedangkan jumlah penghuni pada bulan Desember 2016, sebanyak 204.550 orang dan penambahan narapidana pada bulan

Oktober 2017 228.319 orang (<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, diakses tanggal 6 November 2017). Dari hal tersebut terlihat bahwa perbandingan penambahan kapasitas ruang tahanan hingga bulan Oktober 2017 hanya sebesar 1.962 ruangan sedangkan, jumlah penghuni hingga bulan Oktober 2017 mengalami peningkatan hingga 23.769 orang.

Kelebihan kapasitas dapat menimbulkan beberapa faktor yang dapat mengganggu keamanan di rumah tahanan negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Salah satunya timbulnya kerusuhan antara warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kerusuhan yang terjadi memang tidak terlepas dari kondisi kelebihan kapasitas yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut dampak maupun potensi yang dapat ditimbulkan mengenai kasus kelebihan kapasitas.

Saat ini konsep pemasyarakatan di Indonesia memiliki tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, (juga ditujukan untuk) membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara, pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kependidikan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan (Harsono, 2005: 24).

Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta, yang membawahi Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo, merupakan salah satu Rumah Tahanan Negara yang mengalami *overcrowded*. Observasi data awal mengenai jumlah hunian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta pada bulan Oktober 2017 adalah 741 orang, terdiri dari 441 orang napi dan 300 orang tahanan. Jumlah itu melebihi kuota sampai 147 persen dari kapasitas maksimal Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya hanya 298 orang (<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5f3920-6bd1-1bd1-b847-313134333039/year/2017/month/10>, diakses tanggal 6 November 2017).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengkaji implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta dan hambatan dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga

Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta oleh karena itu, dalam penyusunan penelitian hukum (skripsi) ini, penulis mengambil judul “Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas Negara I Surakarta”.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris atau *non-doctrinal research (social legal research)* untuk mengetahui keadaan yang terjadi di dalam praktek. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala social tertentu dengan jalan menganalisisnya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan empirik/sosiologis yaitu pendekatan yang mengkaji hukum dari realita atau kenyataan dalam masyarakat. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang berupa wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013: 161). Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh, mengidentifikasi, menghubungkan dengan teori literatur yang mendukung masalah kemudian menarik kesimpulan dengan analisa kualitatif. Analisa kualitatif sesuai dengan definisi adalah : Suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dengan mempelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2011 : 32).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Kelebihan kapasitas pada rumah tahanan menyebabkan beberapa dampak bagi petugas rumah tahanan maupun warga binaan itu sendiri, dampak-dampak tersebut yakni:

1. Kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan rumah tahanan akibat jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah penghuni rumah tahanan.

Jumlah satu regu petugas pengamanan yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan. Hal ini memperlihatkan bahwa jumlah petugas pengamanan rumah tahanan tidak ideal dengan jumlah penghuni rumah tahanan. Sehingga dengan tidak maksimalnya pengawasan dapat mengakibatkan meluasnya penyelundupan barang-barang yang tidak diijinkan, biasanya penyelundupan ini dilakukan saat waktu kunjungan oleh keluarga, namun hal ini diantisipasi dengan dilaksanakannya pemeriksaan di gerbang dan sidak oleh pihak petugas pengamanan. Ketidakmaksimalnya pengawasan petugas dapat menimbulkan kejahatan di dalam rumah tahanan.

2. Kesehatan warga binaan tidak terjamin akibat kelebihan penghuni pada masing-masing kamar. Akibat kelebihan penghuni tersebut, petugas rumah tahanan mengalami kesulitan dalam melakukan kontrol ke masing-masing warga binaan karena jumlah yang padat. Sehingga terdapat beberapa warga binaan yang sakit namun telat memberi informasi kepada petugas dan adapula warga binaan yang sakit ringan namun malas memberitahu petugas. Biasanya beberapa warga binaan memiliki alergi namun telat menghubungi petugas sehingga telat diberikan penanganan.

3. Memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian.

Kelebihan penghuni pada masing-masing kamar menyebabkan timbulnya konflik diantara warga binaan yang berpotensi menjadi faktor kriminogenik apabila berujung sebagai tindak kejahatan. Sebagai contoh misalnya satu kamar yang idealnya diisi 5 orang harus diisi 9 orang yang kamar tersebut hanya memiliki 1 kamar mandi.

Kondisi jumlah warga binaan yang tidak ideal dengan luas kamar rentan menimbulkan konflik individu yang berujung pada perkelahian walau biasanya cepat terjadi perdamaian, hal ini tentu bukan merupakan hal yang baik apabila terus-menerus terjadi. Selain itu konflik yang terjadi juga akibat adanya kelompok-kelompok tertentu yang bermusuhan satu dan lainnya sebelum mereka menjadi warga binaan. Hal tersebut berpotensi menjadi sebuah faktor kriminogenik.

Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta untuk jangka pendek adalah dengan pemberian remisi, pemberian bebas bersyarat dan pemindahan warga binaan ke rumah tahanan yang belum *overcrowded*.

## 1. Pemindahan Tahanan

Alternatif sebagai solusi jangka pendek yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan saat ini dalam menekan tingkat *overcrowded* hunian pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan redistribusi pidana. Pengurangan warga binaan dengan pemindahan ke rumah tahanan yang lebih memungkinkan dilakukan juga oleh Rumah Tahanan Kelas I Surakarta, warga binaan dipindahkan ke Rumah Tahanan Sragen, Rumah Tahanan Wonogiri, bahkan Rumah Tahanan Semarang. Dalam melakukan proses pemindahan tersebut selain dilihat berdasarkan kemampuan rumah tahanan tujuan dalam menampung warga binaan, tentu dengan memperhatikan ketersediaan ruangan, pengamanan yang ada juga dipertimbangkan jenis kejahatan serta masa tahanan yang telah dijalani dan sisa masa tahanan yang harus dijalani.

Sebagaimana juga yang diketahui, sistem penahanan di Indonesia telah memberlakukan atau membangun rumah tahanan berdasarkan kejahatan yang dilakukan, misalnya rumah tahanan khusus untuk pelaku narkoba, kejahatan terorisme atau kejahatan berkerah putih, hal tersebut merupakan suatu nilai positif dalam sistem pemidanaan di Inonesia, namun pada prakteknya, hal tersebut tidak selalu dapat dilakukan karena kondisi *overcrowded* yang ada. Hal ini juga memberikan dampak terhadap proses pemindahan warga binaan, misalnya pemindahan dari Rumah Tahanan Kelas I Surakarta ke Rumah Tahanan Sragen, narapidana dengan kasus narkoba seharusnya ditempatkan di Semarang, namun karena ketersediaan ruangan yang ada di Rumah Tahanan Sragen, maka warga binaan tersebut ditempatkan ke Rumah Tahanan Sragen. Hal ini pada satu sisi memberikan pemecahan masalah dalam pengurangan *overcrowded*, namun memberikan dampak kurang baik dengan masuknya pengaruh dari pelaku tindak kejahatan narkoba tersebut kepada warga binaan non narkoba.

## 2. Pemberian Bebas Bersyarat (BB)

Pemberian bebas bersyarat yang lebih dikenal sebagai BB, selain merupakan salah satu hak dari warga binaan juga merupakan bagian yang efektif dalam penanggulangan permasalahan *overcrowded*. Pemberian pembebasan bersyarat terhadap warga binaan dilakukan dengan pestaratan yang cukup ketat, selain terpenuhinya masa tahanan yang sudah dijalani juga ada persyaratan administratif lainnya yang haru dipenuhi oleh warga binaan. Pembebasan bersyarat ini adalah hak bagi setiap narapidana/anak pidana (lihat

Pasal 14 ayat (1) huruf k UU 12/1995). Oleh karena itu setiap narapidana/anak pidana dapat memperoleh pembebasan bersyarat sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan. Pembebasan bersyarat dimohonkan oleh narapidana/anak pidana itu sendiri atau keluarga atau orang lain sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas ke bagian registrasi di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan setempat. Keluarga atau orang lain yang bertindak sebagai penjamin warga binaan/ anak pidana lalu menghadap ke Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan untuk pembebasan bersyarat terhadap warga binaan/anak pidana.

### 3. Remisi

Saat seorang warga binaan menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai Pasal 14 ayat 1 UU.No.12 Tahun 1995, yang diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 dan dilakukan perubahan kembali dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaraatan, mengemukakan bahwa warga binaan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Rumah Tahanan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak warga binaan yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Walaupun merupakan hak dari warga binaan, tidak semua Warga Binaan Pemasyarakatan berhak mendapatkan remisi. Remisi merupakan hak yang dapat diterima oleh Narapiadana namun hak disini bukan merupakan hak mutlak tetapi merupakan hak yang disertai dengan kewajiban.

Dalam pelaksanaan pemberian remisi, menurut Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 ada tiga macam penggolongan remisi yaitu Remisi Umum, Remisi Umum, Remisi Tambahan. Berkaitan dengan adanya *overcrowded* yang ada pada saat ini pemberian remisi dapat dikatakan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan sebagai program jangka pendek penangan *overcrowded* yang dialami oleh hampir seluruh Rumah Tahanan Negara yang ada di Indonesia.

Pemberian remisi sebagai hak dari warga binaan juga tercantum pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu:

- a. Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.

- b. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
- 1) berkelakuan baik; dan
  - 2) telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- c. Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
- 1) tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
  - 2) telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.”

Khusus untuk warga binaan karena kejahatan terorisme, narkoba, keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya syarat untuk mendapatkan remisi ditambah sesuai dengan pasal 34 a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu:

- a. Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
- 1) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - 2) telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
  - 3) telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:



- (a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
  - (b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- b. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- c. Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pemberian remisi kepada warga binaan pernah ditiadakan sebagai bentuk hukuman dan pemberi efek jera kepada pelaku kejahatan. Pemberian remisi diberlakukan kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Remisi merupakan hak terpidana, karena itu Remisi harus dihormati dan dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Namun banyak yang berpendapat bahwa hak remisi sebaiknya tidak diberikan kepada terpidana korupsi karena khawatir tindakan yang dilakukan salah dan tidak dapat mematuhi aturan yang diberikan secara jelas.

Berkaitan dengan adanya *overcrowded* yang ada pada saat ini pemberian remisi dapat dikatakan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan sebagai program jangka pendek penanganan *overcrowded* yang dialami oleh hampir seluruh Rumah Tahanan Negara yang ada di Indonesia terutama di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta.

Adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Penanganan *Overcrowded* peraturan tersebut memberikan ladsan hukum tambahan kepada Rumah Tahanan kelas I Surakarta untuk melakukan tindakan mengatasi kondisi *overcrowded* yang ada. Namun sebelum adanya peraturan tersebut pelaksanaan pemindahan tahanan pemberian remisi sudah berlangsung dengan baik di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta. Adanya peraturan menteri tersebut merupakan legimitasi bahwa pemberian revisi, pemindahan tahanan dari Rumah Tahanan Kelas I Surakarta ke Rumah Tahanan

Sragen atau Rumah Tahanan Wonogiri adalah legal secara hukum. Pada sisi lain, adanya Permen Nomor 11 Tahun 2017, menyiratkan perlunya adanya sistem baru dalam penanganan tindak pidana, khususnya tindak pidana ringan sehingga pemidaan yang dilakukan tidak selalu harus dilakukan dengan menempatkan pelaku kejahatan kedalam Rumah Tahanan.

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam melakukan implemetasi penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Penanganan *Overcrowded* di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta adalah:

#### 1. Keterbatasan Anggaran

Sebagaimana yang telah dijelaskan, kondisi rumah tahanan dan lembaga masyarakat juga memberikan dampak terhadap anggaran yang diberikan oleh negara. Kondisi *overcrowded* yang dialami akan merubah alokasi anggaran pada lembaga pemasyarakatan/ rumah tahanan yang bersangkutan tiap tahun mengalami peningkatan anggaran yang di butuhkan. Pada tahun 2016 Anggaran yang dibutuhkan hanya kurang dari 1 Milliar, sekarang pada tahun 2017 hingga tahun 2018 telah lebih dari 1 Milliar. Peningkatan anggaran ini di karenakan banyaknya jumlah warga binaan yang masuk dari pada keluar oleh sebab itu anggaran yang di butuhkan melebihi anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah tiap tahunnya. Keterbatasan anggaran juga sering menyebabkan Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara hutang oleh pihak ke 3 untuk memenuhi kebutuhan di dalam Lembaga pemasyaratan/rumah tahanan negara.

#### 2. Sumber Daya Manusia

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017, disebutkan bahwa adanya moratorium menerima PNS, khususnya pada Kementrian Hukum dan HAM menjadi salah satu hambatan untuk menambah atau mengganti petugas Rumah Tahanan yang sudah kurang mampu, baik dikarenakan usia atau faktor lain, pada sisi lain, adanya peraturan pemerintah berkenaan dengan masa pensiun yang semakin panjang, pada usia 60 tahun, merupakan faktor yang harus dihadapi oleh Kementeria Hukum dan HAM untuk melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM). Pada sisi lain pelatihan yang dilakukan secara teratur, tidak memberikan dampak yang terlalu efektif dan signifikan terhadap kualitas SDM yang ada.

Kurangnya jumlah SDM yang ada di Rumah Tahanan Surakarta juga terlihat pada jumlah tenaga keamanan yang sangat minim pada tiap shift jaga, khususnya

untuk shift malam, rasio antara penjaga dengan jumlah warga binaan bisa lebih dari 1:20 orang. Kurangnya jumlah SDM ini dapat menimbulkan kerawanan dan berakibat fatal jika terjadi kerusuhan di dalam Rumah Tahanan.

### 3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana baik ketersediaan ruang tahanan, kelengkapan alat pengamanan menjadi salah satu kendala. Penambahan ruang tahanan dan perlengkapan kemanan terkendala dengan anggaran yang disediakan oleh negara dalam APBN maupun APBD yang tidak bertambah. Pada saat ini di Rumah Tahanan Surakarta jumlah ruang tahanan tidak sebanding antara luas ruang tahanan dengan jumlah warga binaan, sebagai contoh untuk ruang tahanan berukuran 6x6 meter, bisa ditempati oleh 50-60 orang warga binaan, hal terjadi untuk warga binaan laki-laki, sedangkan untuk warga binaan anak-anak dan wanita kondisinya lebih baik.

Pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dari hasil wawancara yang penulis lakukan anggaran pemeliharaan sarana prasarana masih kurang diperhatikan oleh pemerintah, alokasi anggaran terfokus digunakan untuk biaya makan dan kebutuhan lain warga binaan. Maka tingkat keamanan yang di butuhkan untuk pengamanan di dalam Rumah Tahanan Negara /Lembaga Pemasarakatan berkurang. Maka sarana dan prasarana yang masih perlu ditambah adalah perawatan terhadap prasarana pengamanan dan juga penambahan anggaran kesehatan baik untuk warga binaan maupun petugas Rumah Tahanan Negara itu sendiri, karena dibutuhkan untuk keamanan dari Rumah Tahanan Negara/ Lembaga pemasarakatan dan juga keamanan dan keselamatan petugas yang menjaga Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasarakatan.

### 4. Ketersediaan Lahan

Kurangnya perhatian oleh pemerintah terhadap terbatasnya jumlah kapasitas dan jumlah lembaga pemasarakatan/rumah tahanan negara yang ada, kurangnya lahan untuk pembangunan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasarakatan yang baru dikarenakan kemajuan pembangunan di wilayah maka kurang/tidak tersedinya lahan untuk pembangunan rumah tahanan negara atau Lembaga pemasarakatan yang baru dan dengan adanya perkembangan harga tanah yang tiap tahunnya mengalami kenaikan terus menerus merupakan permasalahan utama dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 11 Tahun 2017, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Pembangunan Rumah Tahanan baru tidak dapat segera diwujudkan.

#### 5. Sosial Ekonomi

Keberadaan/pembangunan Rumah Tahanan yang dahulu direncanakan berada di kawasan pinggiran yang jauh dari pemukiman penduduk akan berubah menjadi berada ditengah pemukiman dengan perkembangan perekonomian dan kemajuan pembangunan wilayah. Tidak dapat dipungkiri status tahanan atau warga binaan memberikan dampak sosial terhadap warga binaan, karena yang dipikirkan oleh warga masyarakat tentang orang yang masuk rumah tahanan negara atau Lembaga pemasyarakatan adalah orang yang melakukan kejahatan yang kejam, jahat atau lain sebagainya. Pemikiran negatf dari masyarakat terhadap warga binaan ini berdampak terhadap rencana pembangunan Rumah Tahanan baru, karena masih banyak warga masyarakat yang khawatir terhadap dampak negatif dengan adanya pembangunan Rumah Tahanan di lingkungan mereka, seperti warga binaan yang melarikan diri dari rumah tahanan negara atau Lembaga pemasyarakatan, terjadi kerusuan di dalam rumah tahanan negara atau Lembaga pemasyarakatan dan warga binaan yang mengambil alih/menguasai rumah tahanan negara atau Lembaga pemasyarakatan.

#### 6. Koordinasi antara lembaga penegakan hukum

Pada satu sisi, untuk mengatasi permasalahan *overcrowded* dilakukan dengan pemindahan warga binaan, memberikan remisi, serta melakukan pembangunan rumah tahanan yang baru. Disisi lain banyak tindak pidana yang bisa menghindari selain di jatukan pidana penjara diselesaikan dengan cara rehabilitasi atau pidana lain. Sedangkan pihak aparat hukum memiliki persepsi sendiri yaitu bahwa setiap pelaku tindak pidana harus di hukum dengan cara memasukkan kedalam rumah tahanan. Persepsi yang diberikan ini berdampak penambahan jumlah warga binaan yang ada di Lembaga pemasyarakatan dan merupakan terjadinya *overcrowded* sekarang ini.

Adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* peraturan tersebut sebagai landasan hukum tambahan kepada Rumah Tahanan kelas I Surakarta untuk melakukan tindakan mengatasi kondisi *overcrowded* yang ada. Namun sebelum adanya peraturan tersebut pelaksanaan

pemindahan tahanan pemberian remisi sudah berlangsung dengan baik di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta. Adanya peraturan menteri tersebut merupakan legitimasi bahwa pemberian revisi, pemindahan tahanan dari Rumah Tahanan Kelas I Surakarta ke Rumah Tahanan Sragen atau Rumah Tahanan Wonogiri adalah legal secara hukum. Pada sisi lain, adanya Permen Nomor 11 Tahun 2017, menyiratkan perlu adanya sistem baru dalam penanganan tindak pidana, khususnya tindak pidana ringan sehingga pemidaan yang dilakukan tidak selalu harus dilakukan dengan menempatkan pelaku kejahatan kedalam Rumah Tahanan, sebagai mana yang tercantum pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017, yaitu:

Pada setiap program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam penanganannya paling sedikit memuat:

1. Penataan regulasi;

Pengertian penataan regulasi adalah pembenahan dan penyederhanaan peraturan dan perundangan-undangan yang ada sehingga lebih efektif dan efisien. Pembenahan dan penyederhanaan peraturan dan perundang-undangan perlu di lakukan di Indonesia karena Indonesia memiliki ribuan peraturan dari tingkat nasional hingga daerah. Terlalu banyaknya peraturan dan perundang-undangan yang mengatur dapat menyebabkan tumpang tindih antara peraturan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Indonesia melakukan penataan regulasi untuk pembenahan dan penyederhanaan peraturan dan perundang-undangan agar penegak hukum dapat memilih dan menjatuhkan hukuman dengan tepat.

2. Penguatan kelembagaan

Peran aparat penegak hukum di Indonesia memiliki tugas menjalankan sistem peradilan pidana dan mempunyai peran penting dalam upaya penanggulangan kejahatan di masyarakat. Tidak jarang terjadinya ketidak harmonisan dalam hubungan antara penegak hukum, hal tersebut dapat menghambat keberhasilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu diperlukan penguatan kelembagaan agar keharmonisan, pengertian antara aparat dan persepsi akan tugas dan wewenang dari masing-masing aparat penegak hukum dalam upaya penyelesaian perkara pidana di semua jajaran aparat penegak hukum.

### 3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana;

Pemenuhan sarana dan prasarana pada UPT Pemasarakatan merupakan suatu keharusan yang tidak dapat terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pemasarakatan. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi oleh Lapas/Rutan ditambah lagi dengan kondisi *overcrowded* berdampak kepada tidak optimalnya kualitas pelayanan dan tidak terjaminnya penyelenggaraan pembinaan dan pengamanan secara baik. Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana maka dilakukan perencanaan yang sistematis guna pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

### 4. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

Kondisi Lapas/Rutan yang *overcrowded* juga berpengaruh pada aspek pengawasan dan keamanan. Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah penghuni Lapas/Rutan, menuntut adanya peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan. Sementara itu, keadaan tersebut tidak diimbangi dengan penambahan jumlah petugas dan perbaikan/ penambahan sarana pendukung, sehingga pelaksanaan pengawasan menjadi lemah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan pemberdayaan sumber daya manusia seperti :

#### a. Rekrutmen

Rekrutmen merupakan salah satu unsur utama dalam pemberdayaan sumber manusia, karena rekrutmen bertujuan untuk menambah petugas di setiap rumah tahan negara/Lembaga pemasarakatan yang masih kekurangan petugas.

#### b. Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan keahlian dari setiap petugas pemasarakatan diselenggarakan melalui Pendidikan dan pelatihan yang sepenuhnya di bawah pengelolaan unit aselon I lain di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

#### c. Penempatan

Guna memenuhi kebutuhan organisasi terhadap sumber daya manusia maka penempatan pegawai pemasarakatan tentunya harus dilakukan secara tepat dan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya penempatan pegawai pemasarakatan dihadapkan pada permasalahan di mana pola rotasi dan mutasi dan promosi yang sudah ada belum diimplementasikan secara baik dan konsisten

#### d. Penilaian kinerja

Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil, adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain pengangkatan, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan.

e. Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem informasi kepegawaian secara cepat, tepat dan akurat sangat mendukung penyelenggaraan manajemen sumber daya pegawai yang berhubungan dengan perencanaan formasi, pengangkatan, pengembangan, pembinaan, pemindahan, gaji dan tunjangan/ kesejahteraan pemberhentian dan Pemensiunan. Sistem ini menyangkut mekanisme pengumpulan, penyimpanan data serta pelaporan dan penyajian data.

f. Sistem Remunerasi

Bagi pegawai Pemasarakatan kondisi kesejahteraan tergambar dalam dua skala besaran yakni pemberian gaji dan tunjangan. Permasalahan yang terjadi sering kali pemberian tunjangan yang tidak relevan dengan kinerja dan menimbulkan masalah di antara petugas. Perhitungan gaji dan akumulasi tunjangan belum didasarkan pada bobot atau grade jabatan berdasarkan penilaian kinerja yang proposional. Dapat dikatakan bahwa sistem remunerasi Pemasarakatan belum mencerminkan perlakuan organisasi yang adil dan proporsional terhadap pegawainya.

## D. Simpulan

1. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta, *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* jangka pendek yang dilakukan dengan memberikan pembebasan bersyarat, remisi dan pemindahan pada warga binaan, jangka menengah yang dilakukan dengan peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan sarana dan prasarana yang di butuhkan di dapam rumah tahanan negara/Lembaga pemasarakatan dan jangka Panjang yang di lakukan dengan penambahan/pembangunan rumah tahanan

negara/ Lembaga pemasyarakatan baru. Dimana ketiga hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Hambatan penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta terbagi menjadi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berupa sumber daya manusia yang di miliki oleh masing-masing Rumah Tahanan dimana masih terdapat petugas yang memiliki kompetensi/kemampuan kurang, baik disebabkan karena usia maupun kemampuan, selain itu keterbatasan ruangan dan perlengkapan keamanan tidak sesuai dengan jumlah warga binaan yang ada. Selain itu hambatan faktor eksternal berupa harga tanah yang semakin naik, sehingga grand desain jangka menengah dan panjang menjadi sulit untuk dilakukan terutama berkaitan dengan pembangunan Rumah Tahanan baru. Selain faktor sosial ekonomi dimana perkembangan kemajuan dan pemekaran kota menjadikan lokasi pembangunan Rumah Tahanan tidak lagi berada di pinggiran dan jauh dari pemukiman namun sering berada di tengah pemukiman penduduk.

#### **E. Saran**

1. Perlu adanya kerjasama dengan pemerintahan kota/ kabupaten dalam pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka panjang khususnya dengan lokasi rumah tahanan sehingga dapat disesuaikan dengan rencana tatakota dan tata lahan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten atau kota bersangkutan.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak secara langsung dengan rencana pembangunan rumah tahanan sehingga dapat meminimalisir gejolak yang timbul di masyarakat.
2. Melihat permasalahan yang ada, sebaiknya untuk pelaku tindak kejahatan ringan dan kasus narkoba bagi pemakai tidak dilakukan penahanan atau dimasukkan kedalam rumah tahanan. Untuk tindak pidana ringan disarankan untuk dilimpahkan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan. Sedangkan terhadap penggunaan narkoba disarankan untuk dimasukkan ke panti rehabilitas untuk melakukan pengobatan.



## G. Daftar Pustaka

- A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2007. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2007. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, (Jakarta; Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2005, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Angkasa. 2010. Over Capacity narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana. *Jurnal dinamika hukum* vol. 10 no. 3 September 2010. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Hal 213.
- Bambang Poernomo, 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Barda Nawawi Arief. 2000. *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- \_\_\_\_\_, 2000. *Kebijakan Legislatif: dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Data Terakhri Jumlah Penghuni Per-UPT pada Kanwil <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5f3920-6bd1-1bd1-b847-313134333039/year/2017/month/10> diakses tanggal 6 November 2017.
- Dwidja Prayitno. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- E. Utrecht. 2008, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2010. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung; Lubuk Agung.
- Fajar Mukti ND dan Yulianto Achmad. 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harsono Hs, C.I. 2005. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- (<https://kbbi.kemdikbud.co.id/entri/pembinaan>) diakses tanggal 6 November 2017.

- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Paparannya dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jimly Asshidiq, 1996. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Indonesia*, Bandung; Angkasa.
- Kemenkumham Bangun 15 Ribu Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Tambahan, (<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170119220259-20-187596/kemenkumham-bangun-15-ribu-kapasitas-Lembaga-Pemasyarakatan-tahanan>) diakses tanggal 29 Oktober 2017.
- Koeswadi. 2005, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan.
- Lima Kasus Kerusakan Narapidana di Penjara Indonesia (<https://nasional.tempo.co/read/873276/lima-kasus-kerusakan-narapidana-di-penjara-indonesia>) diakses tanggal 6 November 2017.
- M. Sholehuddin, 2007. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahrus Ali. 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Materi Konsultasi Nasional Meletakkan (kembali) Proses Pembaruan Hukum Pidana dalam Konteks Pembangunan Nasional (<http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2018/04/mardjoeki.pdf>) diakses tanggal 7 Mei 2018
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2007, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- P.A.F. Lamintang. 2010, *Hukum Penitensir Indonesia*. Bandung: Armico.
- Prakoso dan Nurwachid. 2004, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta; Kencana Prenada Media.
- Roeslan Saleh. 1987. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Jakarta: Aksara Baru.
- \_\_\_\_\_. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- \_\_\_\_\_, 1998. *Pidana Lain Sebagai Pengganti Pidana Penjara*, Pekanbaru; Press Riau, Universitas Islam Riau.

- Satjipto Rahardjo. 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakhti.
- Soekanto Soerjono. 2011, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafin.
- Sugandhi. 1980. *KUHP Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Suhariyono AR, 2012. *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia “Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Jakarta; Papas Sinar Sinanti.
- Supranto, J. 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Press.
- Syaiful Bakhri, 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta; Total Media.
- \_\_\_\_\_, 2013. *Hukum Pidana Perkembangan dan Pertumbuhan*, Yogyakarta: Total Media.
- \_\_\_\_\_, 2015. *Nutrisi Keilmuan Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana*, Yogyakarta; Total Media.
- \_\_\_\_\_, 2016. *Pencapaian Pemidanaan Yang Adil “Suatu Problematika Kemandirian Hakim Pidana”*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Pidana; UMJ Press.
- Tirtaatmidjaja. 1955. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Fasco.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008 *Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo.
- [Perbedaan Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-Rumah-Tahanan-Negara-dan-Lembaga-Pemasyarakatan)  
([http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-Rumah Tahanan Negara-dan-Lembaga Pemasyarakatan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-Rumah-Tahanan-Negara-dan-Lembaga-Pemasyarakatan)) diakses tanggal 6 November 2017.